

Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone pada Abad ke 17

Oleh:

Rahmawati

rahmawati.harisa@yahoo.com

Lecturer of Adab and Humanities Faculty of Alauddin State Islamic University of Makassar

Mohd. Azizuddin Mohd. Sani

azizuddin@uumedu.my

Lecturer of Northern University of Malaysia

Abstract

The purpose of this study is to analyze and also describe about the transformation of local culture towards Islamic culture at Bone Kingdom on 17th century. In cultural study, one of the most interesting objects to be known is to explore the form of culture when the integration process has been done. The study will be focused on Islamic culture, when Islam emerged at South Celebes on 13th until 17th century by our ulemas (Datu ri Bandang, Datu Patimang, and Datu ri Tiro), particularly at Bone region. On 17th century, Bone's ruler gave some penetration to tackle Islam, spreading to their region (Bone still as an independent Kingdom). After *musu assellengeng* or Islamic war, Bone's ruler had accepted Islam as their religion.

Keywords: Culture, transformation, Bone

A. Pendahuluan

Salah satu pembahasan menarik dalam kajian budaya ialah meninjau bagaimana budaya bertransformasi. Pemahaman tersebut didasari oleh keyakinan bahwa budaya tidak muncul dari ruang yang hampa, namun budaya adalah sesuatu yang beralih dan berproses sesuatu dengan tuntutan manusia terhadap lingkungan dan zamannya. Budaya pada dasarnya lahir karena adanya proses *challenge and respond*. *Challenge* tersebut adalah tantangan yang diperoleh manusia dari alam dan manusia lain yang hidup disekitar, maka manusia merespon hal tersebut dengan potensi akalanya, sehingga menciptakan produk budaya.

Islam yang muncul pada abad ke 16-17 di Sulawesi Selatan, khususnya Kerajaan Bone memberi gambaran baru terhadap wajah dunia pada masyarakat. Masyarakat beserta perangkat kehidupannya merespon Islam secara terbuka dengan memunculkan ide-ide baru dalam menyikapi kehidupan mereka. Inilah hal yang menarik untuk diperhatikan.

Terlebih lagi, kehadiran Islam pada masyarakat Bone tentu tidak mudah dan muncul serta menerapkan dogma-dogma Islam begitu saja. Apalagi, disadari

masyarakat Bone telah memiliki perangkat kehidupan atau budaya lokal yang telah mereka pegangi sedari dulu. Oleh karena itu, tantangan Islam (ulama) dalam proses pelebagaannya ditengah kehidupan masyarakat semakin kompleks untuk ditinjau lebih jauh.

Maka kajian ini, dari perspektif penulis merupakan kajian yang penting untuk ditelusuri lebih jauh. Tujuannya untuk menambah wawasan dan gambaran lain mengenai budaya lokal dan transformasinya setelah proses pelebagaan Islam.

B. Islamisasi Kerajaan Bone

Dalam tradisi penulisan sejarah mengenai penyebaran Islam di Nusantara pada fase pertama, dapat dilihat melalui sejarah perdagangan di Nusantara. Kedatangan Islam di Gowa misalnya, tidak dapat dipisahkan dari kedatangan-kedatangan pedagang Melayu (Palallo, 1966: 54) yang terlebih dahulu telah memeluk Islam di Nusantara. Dapatlah dikatakan bahwa betapa mereka mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri yang dikunjunginya berdasarkan tesis dasar bahwa setiap Muslim adalah misi agamanya, dan dari sudut ini pula mereka harus dilihat dalam fungsi ganda, pedagang dan mubalig.

Selanjutnya, proses pengislaman di Sulawesi Selatan tidak dapat terlepas dari proses Islamisasi Kerajaan Gowa pada tahun 1605. Dalam pembahasan sejarah pengislaman di Sulawesi Selatan secara umum, peranan Gowa terhadap pengislaman di Sulawesi Selatan sangat vital. Kerajaan Gowa yang berpegang pada amanat *paseng* (bahwa siapa yang menemukan jalan yang lebih baik diharapkan menyampaikan jalan tersebut kepada kerajaan lainnya. (Mattulada, *Latoa*, 1985: 131) memulai proyek Islamisasinya terhadap kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, salah satunya Kerajaan Bone. Namun perlu disadari, bahwa Islamisasi terhadap kerajaan Bone ditempuh setelah melalui peperangan. Dalam sejarah Sulawesi Selatan perang tersebut dikenal dengan sebutan *musu assellenggeng* atau perang pengislaman.

Setelah Kerajaan Bone dapat ditaklukkan dan resmi memeluk agama Islam, maka perang pengislaman yang dilakukan oleh Gowa dapat dianggap sudah berakhir. Penerimaan Islam oleh Kerajaan Bone juga memberikan arti tersendiri bagi kerajaan Gowa, sebab untuk pertama kalinya Gowa dapat menguasai kerajaan-kerajaan Bugis secara keseluruhan hal ini sebagai mana dikemukakan oleh J. Noorduyn:

For Goa the result of its military enterprise meant more than the fulfillment of a holy duty. Now for the first time it had succeeded in definitively subjecting all Buginese princedoms ... and particularly Bone, its old rival on the peninsula. (J. Noorduyn, 1956: 76).

Maksudnya:

Bagi Gowa, arti pengiriman pasukan itu bukan hanya soal memenuhi kewajiban suci. Dalam hal ini, untuk pertama kali Gowa berhasil menaklukkan Kerajaan Bugis secara telak ... dan terutama Bone, musuh lamanya di semenanjung itu ...

Tahap berikutnya adalah proses sosialisasi dan akulturasi Islam ke dalam struktur kerajaan dan kehidupan masyarakat. Nampaknya, proses ini berjalan dengan tidak banyak menimbulkan pertentangan. Hal ini terjadi, agaknya, lebih disebabkan karena sejak semula, penyebaran Islam dilakukan dengan prakarsa Raja dan

kemampuan adaptasi yang melibatkan oleh para penganjur Islam. Dengan diterimanya Islam oleh La Tenripale maka saat itulah beliau digelar dengan Sultan Abdullah sehingga agama Islam diterima menjadi agama resmi kerajaan. Sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Bone maka agama Islam tersebut berkedudukan sebagai agama resmi kerajaan yang mana Islam dianut secara universal artinya dari atas ke bawah atau rajanya dahulu yang menganut Islam kemudian rakyatnya.

Melihat dari kegiatan raja-raja setelah menerima Islam di Kerajaan Bone tidak terlepas dari usaha usaha mereka selaku penguasa dalam kepemimpinannya. Namun dalam pelapisan sosial tetap membawa implikasi yang lebih jauh antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Raja tetap mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif yang dimiliki raja semakin menambah akumulasi kekuasaannya yang sekaligus berdampak pada kedudukannya sebagai penguasa tertinggi

Peranan raja pada awal penerimaan Islam di Kerajaan Bone dapat dilihat pada penerimaan dan penyebaran Islam yang diawali oleh raja. Penyebaran Islam yang berlangsung relatif singkat dan disebabkan karena kedudukan raja merupakan figur sentral dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang mengenal pelapisan sosial yang tertutup, status seseorang menjadi sangat penting. Status sosial berpengaruh dalam menentukan tingkat kekuasaan dan kekayaan seseorang. Raja atau Mangkau dalam kerajaan Bone, menduduki puncak piramida dalam struktur sosial. Persyaratan utama untuk menjabat sebagai raja atau mangkau adalah yang harus berasal dari keturunan bangsawan murni, yaitu keturunan langsung dari Tomanurung.

Islamisasi dengan pendekatan singkretis, dengan menekankan *konvergensi* atau persamaan antara Islam dengan budaya atau kepercayaan lokal, sesuai dengan teori yang kembangkan oleh (A.H. Johns, 961: 10-15) yang menganggap bahwa keberhasilan konversi ke dalam Islam karena adanya kemampuan ulama dalam menyajikan Islam secara atraktif yang menekankan kesesuaian Islam dengan kepercayaan atau praktek keagamaan lokal. Ulama-ulama profesional menggunakan unsur-unsur atau istilah-istilah pra-Islam dalam konteks Islam.

Pelras memberikan antitesis, terhadap tradisi lisan masyarakat Bugis-Makassar yang menyebutkan bahwa keberhasilan ulama penyiar Islam pertama di Sulawesi Selatan dalam menyebarkan agama Islam disebabkan karena kemampuan mereka memperlihatkan berbagai hal yang luar biasa. Tetapi menurut Pelras, keberhasilan Datuk Tiga Serangkai dalam menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan, karena mereka menyadari bahwa hambatan utama penyebaran agama Islam di daerah ini adalah mitos *to-manurung*, leluhur kaum bangsawan, dalam memadukan dogma teologis-ajaran tauhid atau Keesaan Allah dengan kepercayaan lokal yang mendasarkan ajarannya pada tradisi masyarakat setempat tentang kepercayaan mengenai Sawerigading, leluhur bangsawan atau raja-raja Bugis-Makassar; mencoba membandingkan Adam dan Hawa dengan makhluk gaib primordial yang konon menurunkan para dewa siklus *La Galigo*, dan menggambarkan Sawerigading sebagai nabi yang sebelum meninggalkan dunia telah mengumumkan turunnya al-Qur'an. (Christian Pelras, :136)

Proses penyebaran Islam di Sulawesi Selatan secara politis dan militer dapat dianggap selesai setelah Kerajaan Bone menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan, fase berikutnya adalah pengembangan ajaran Islam dan pemantapannya

dalam pelaksanaan kekuasaan politik pada tiap-tiap kerajaan, dan pemantapan integrasi ajaran Islam ke dalam tata nilai masyarakat pra Islam yang masih berkelanjutan pada waktu Islam diterima sebagai agama resmi Kerajaan Bone, tata nilai tersebut ialah *panngadereng*. Bone yang dilakukan oleh Raja La Tenri Pale yang sebelumnya telah hijrah ke Gowa menemui Dato Ribandang setelah menerima Islam secara resmi untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Raja La Tenri Pale ini kemudian melakukan pendekatan terhadap masyarakatnya melalui dialog dengan menekankan pada konsep tauhid dan fiqh. Melalui metode dialog, raja dan masyarakat Bone mengerti dengan baik tentang Islam dan hubungannya dengan kerajaan, demikian pula bagaimana cara Islam mengatur hubungan anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, antara rakyat dengan rakyat, antara suami dengan istri, antara hamba dan Tuhannya. Lebih lanjut menurut Sanusi Daeng Mattata, masalah yang paling menarik dalam soal jawab tersebut ialah soal *al-Tauhid* (keesaan Allah). (Sanusi Daeng Mattata, :71

C. Islamisasi terhadap *Pangngadereng*

Pangngadereng sebagai sistem budaya dan sistem sosial orang Bone, dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah yang meliputi cara-cara seseorang dalam bertingkah laku terhadap sesama manusia yang mengakibatkan adanya dinamika dalam kehidupan masyarakat (Rasdiyanah, 1995: 137). Mattulada (Mattulada, 1985: 339) menjelaskan bahwa *pangngadereng* (adat istiadat) adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah-laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materil dan non materil.

Sistem *pangngadereng* yang berlaku di Bone pra-Islam, terdiri atas empat unsur pokok yang terintegrasi dalam membangun kehidupan moral manusia, yaitu *ade*, *rapang*, *wari* dan *bicara*. Setelah Islam diterima sebagai sistem kepercayaan masyarakat di Kerajaan Bone, maka *pangngadereng* yang memiliki empat unsur itu, diperkaya oleh ajaran Islam sehingga unsur tersebut menjadi lima, karena diterimanya *sara*, yaitu syariat Islam ke dalam kehidupan masyarakat, di dalam Lontara Latoa disebutkan:

Makkêdatopi to-rioloe êppa'mu uangênna padecengie tana, iami nagênna limampuangên, narapi' mani asêllengên na ripattama'tona sara'e, seuani adê'e maduanna rapenge, matêlunna wari'e, maêppa'na bicarae, malimanna sara'e, naia adê'e, iana ppedecengiwi tau maegae, naia rapanngge, iana peutangiwari aranngge, naia wari'e, iana ppeêsêsêkiwi assejingênna tana massaejingge, naia bicarae, iana sspoi gau' bawanna tau ma'gau bawanngge ritu, naia dara'e, iana sanresênna to-madodongge na malempu ... (Mattulada, 1985: 114)

Maksudnya:

Berkata pula To-Riolo, hanya empat macam hal yang memperbaiki negara dan barulah dicukupkan lima ketika syariat Islam diterima. Pertama *adê* (adat) kedua *rapang* (undang-undang), ketiga *wari* (aturan perbedaan pangkat kebangsaan), keempat *bicara* dan kelima *sara* (syariat Islam). Adapun *adê* itu ialah memperbaiki rakyat, *rapang* itu ialah yang mengokohkan kerajaan,

wari itu ialah yang memperkuat kekeluargaan kerajaan yang sekeluarga, dan adapun *bicara* itu, ialah yang memagari perbuatan yang sewenang-wenang, dan adapun *sara* itu, sandarannya orang lemah yang jujur.

Keterangan Lontara Latoa di atas menunjukkan, unsur pangngadereng yang telah ada sebelum penyebaran Islam tetap berlanjut setelah agama Islam diterima sebagai agama resmi Kerajaan Bone. Islam hanya memperkaya dengan menambah satu unsur yang disebut dengan *sara*. Kelima unsur pokok tersebut mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terintegrasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana disebutkan di dalam Lontara Latoa, sebagai berikut:

... nakko t nripogau'ni ad 'e, masolanni tau maegae, nakko t nri pogau'ni rapange, madodonni ajarange, nakko de'ni wari'e, t ssituru'ni tau t bbe'e, nakko de'ni sara'e, mangkau 'bawammaman nni taue, nakko de'ni bicarae, marusa'ni asseajing nna tana masseajinngge, iana matti mancaji gaga', naia gaga'e nacappari', na ia-iannani tau llesangiwi rapanngge, iana ri papoleang ri Allah Taala, bali-pasau', nakko t nriolani bicarae, si anre-baleni taue, apa't nripatau'ni gau mawatannge, makkuniro naelorenngi to-rioloe ri peass ri ad 'e, na-ritau-tui rapanngge, nariassiturusi ttaroi mag tt ng bicarae, bara' kuammenggi narir bba to-mawatannge, naripeuatangi tomadodonngge (Mattulada, 1985: 116).

Maksudnya:

... Bila ade tidak dipelihara lagi, rusaklah rakyat. Bila rapang tidak dipelihara lagi, lemahlah kerajaan. Bila *wari* hilang, tak bersepakatlah rakyat itu. Dan bila *sara* tak ada lagi, berbuat sewenang-wenanglah semua orang, bila *bicara* tiada lagi, rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara yang sekeluarga. Itulah nanti yang menjadi sumber pertikaian, dan adapun pertikaian itu, berujung pada perang, dan barang siapa yang mengingkari rapang akan ditangkan baginya lawan yang kuat oleh Allah Taala. Bila *bicara* tak dijalani lagi, saling membinasakanlah orang, karena tidak ditakutinya lagi perbuatan yang bersumber dari kekuatan. Begitulah maka dikehendaki oleh To-Riolo agar ade diperteguh, rapang dipelihara dengan cermat, dan bersama-sama menegakkan kepastian bicara, agar dirobuhkanlah perlidungan terhadap yang lemah.

Dengan dijadikannya *sara* sebagai sub-sistem yang integral dari *pangngadereng*, saling berkaitan antara sub-sistem satu dan lainnya, sebagai pranata-pranata baru dalam kehidupan sosial budaya di Kerajaan Bone, karena *sara* memberikan peranannya dalam berbagai kehidupan sosial budaya, ketaatan orang-orang Bugis kepada *sara* sama dengan ketaatan mereka kepada sub-sistem *pangngadereng* lainnya (Rasdiyanah, 1995: 138). Oleh karena itu, maka adalah agak janggal untuk mengatakan bahwa orang Bugis-Bone dalam kehidupan sosial budayanya mengutamakan (secara kualitatif) ade dan menomorduakan (secara kualitatif) *sara*, karena keduanya sudah padu sebagai satu sistem dalam *pangngadereng*. Keadaan seperti itu terjadi karena penerimaan Islam di kerajaan Bone tidak terlalu banyak merombak nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan yang telah ada. Apa yang dibawa Islam pada awal datangnya, hanyalah urusan-urusan *ubudiyah*, dan tidak merobah pranata-pranata masyarakat yang ada, utamanya pranata-pranata sosial yang menyangkut kehidupan politik, sesuai dengan

pangngadereng. Semangat keagamaan di Kerajaan Bone tepat mengenai sasaran, karena sasaran utama dari para penyebar Islam (pada permulaan datangnya) hanya tertuju kepada pendalaman iman dan kebenaran Tauhid. Sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai kesusilaan yang bertujuan menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia menurut fitrah ajaran Islam, memperoleh bentuknya dalam konsep *siri*, yang disesuaikan dengan nilai terdalam dari kemanusiaan menurut Islam, yaitu rahasia kejadian tau *sirrun* atau *sirr* yang berarti terdalam (Mattulada, 1985: 382-383).

Untuk mengetahui bagaimana *sara* itu yang sudah menjadi satu aspek dalam *pangngadereng* seluruhnya dan melakukan peranan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan Bugis maka terdapat dua macam *sara* dalam lingkungan *ade* dan *sara* sebagai pranata dalam *pangngadereng*. *Sara* sebagai organisasi *ade* (pemerintahan) berkembang dalam kedudukan arti dan fungsinya. Semua orang yang menyelenggarakan urusan syariat Islam disebut dengan *parewa sara* (pegawai syarat). Setelah *sara* diterima sebagai bahagian *pangngadereng*, terjadilah pembagian tugas antara *ade* atau *pampawa ade* (pemerintah) dengan *parewa sara* yang biasanya disingkat dengan sebutan *sara*. *Saralah* yang bertanggung jawab dalam soal ibadah, pegurusan zakat, pengurusan masjid, pernikahan, warisan dan sebagainya yang berlainan dengan ibadah. (Mattulada, 1985: 384).

Berkenaan dengan itu, Mattulada mengemukakan bahwa segala sesuatu yang menjadi atribut *pangngadereng*, masih tetap berlangsung terus, di samping berkembangnya pula tata-cara ibadah menurut agama Islam. Beberapa bagian tertentu daripada atribut *pangngadereng*, bersumber dari kepercayaan pra-Islam, di mana agama dan kebudayaan adalah kesatuan yang menjadi latar belakang kenyataan sosial, seperti pemujaan atau pemberian korban kepada *attau-riolong*, *saukang* dan sebagainya. Juga kebanyakan upacara-upacara kerajaan atau upacara turun ke sawah dan panen mengingatkan kehidupan zaman pra-Islam yang memuja para dewa atau roh nenek moyang. Akan tetapi pada awal penyebaran Islam hal-hal seperti itu tidak ditentang. Karena pada umumnya hal ihwal yang menyangkut *pangngadereng*, tetap hidup berdampingan dengan damai dengan perilaku yang dibawa oleh Islam, sebagai dua aspek kebudayaan yang saling melengkapi dalam organisasi Kerajaan Bone.

Kelima unsur dari *pangngadereng* itu menjadi pedoman dalam bertingkah-laku dalam keseharian, seperti kehidupan rumah tangga, dalam mencari nafkah, dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam tentang akhlak dalam seluruh sistem *pangngadereng* (Rasdiyanah, 1995: 139), terpantul pada aspek-aspek yang empat macam yaitu: *adek*, *rapang*, *warik* dan *bicara*, yang setelah masuknya Islam di Kerajaan Bone maka *sara* dimasukkan ke dalam sistem *pangngadereng*.

Dapat dikatakan, bahwa lewat konsep *pangngadereng* ini menumbuhkan suatu wahana kebudayaan yang tak ternilai bukan hanya bagi masyarakat Bugis di berbagai pelosok nusantara, sekaligus membedakannya dengan suku-suku lain yang mendiami nusantara ini.

Sara' (syari'at), seperti yang disebutkan pada *Lontara* di atas, merupakan pranata baru yang masuk ke dalam pranata sosial masyarakat, setelah Islam mempengaruhi *Pangngadereng*. *Sara'* sebagai pranata Islam telah melengkapi

pranata sosial masyarakat Bone, yang sebelumnya terdiri atas *ade'*, *rapang*, *wari* dan *bicara*, kemudian dilengkapi dengan dimasukkannya *sara'*. Kehadiran Islam telah menjadikan *sara'* sebagai bagian integral dari *Pangngadereng* (Bugis) atau *Panggadakkang* (Makassar) yaitu wujud kebudayaan orang Bugis-Makassar. Sehingga, pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bone dan atau Bugis-Makassar memperoleh warna baru, karena *sara'* yang pada perkembangannya kemudian, sangat berperan dalam berbagai tingkah laku kehidupan masyarakat, seperti sosial dan budaya dan bahkan politik.

Sebagai konsekuensi dimasukkannya *sara'* dalam *Pangngadereng* sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang telah menerima Islam, maka Raja Bone La Tenripale yang di gelar dengan Sultan Abdullah (1611-1631) mengadakan pembaharuan pada struktur pemerintahannya atau kabinetnya dengan memasukkan aparat keislaman (*Parewa sara'*) yaitu qadhi disesuaikan pertambahan pranata keislaman yaitu juga mengurus persoalan keagamaan (Islam) baik dalam lingkup politik pemerintahan, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penerimaan Islam di kerajaan Bone dan masuknya syari'at Islam sebagai bagian integral dari *Pangngadereng*, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bone, memperoleh warna baru. Karena *sara'* (syariat) memberikan peranannya dalam berbagai tingkah laku kehidupan sosial budaya. Diakui bahwa kehadiran Islam tidak banyak merubah nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan sehingga adat istiadat pra Islam, sebagian masih tetap dilestarikan. Kehadiran Islam di kerajaan Bone lebih kepada menambah dan memperkaya budaya. Dengan demikian yang tampak di sini adalah terjadinya negosiasi antara syariat Islam dengan tradisi-tradisi lokal.

Menurut (Ahmad M. Sewang: 91), pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial, akan mudah diketahui jika dilihat dari pelaksanaan upacara inisiasi atau siklus hidup (*rites de passage*), yang oleh Abady disebut "*cycle life ceremonies*" yaitu upacara-upacara lingkaran hidup. Upacara yang dimaksud ditandai dengan perpindahan satu fase kehidupan dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian (Yusri Abady, 1986/1987: 156). Selain itu, pada pembahasan ini, akan diuraikan juga unsur sosial yang lain, yaitu mengenai warisan.

1. Kelahiran

Proses kelahiran seorang anak manusia dalam lingkungan kehidupan Bone dan Bugis Makassar lainnya tidak jauh berbeda dengan tatacara tradisional yang ada pada beberapa kelompok suku bangsa di tanah Air Indonesia. Yaitu sejak seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya telah mulai diperlakukan menurut adat. Dengan memperlihatkan suatu tanda-tanda telah membuahkan bibit manusia dalam kandungannya, yang disebut *mangideng/ngidam* dalam fase ini Ibu tersebut telah mendapatkan perhatian khusus dari segenap anggota keluarganya, terutama dalam menyangkut keinginan yang tidak bisa ditolak. Tujuannya agar si calon bayi nantinya lahir dalam keadaan normal, baik fisik maupun mental. Selama mengandung dalam mengetahui perkembangan bayinya selalu didampingi oleh *sanro pammana*/dukun bernak dan anggota kerabat lainnya.

Kelahiran adalah saat yang membahagiakan dalam kehidupan sebab menandai kehadiran anggota baru dalam keluarga. Oleh karena itu kelahiran tersebut disambut dengan upacara atau ritus, seperti *mappariwa anak lolo*/memangku bayi selama satu minggu. Upacara ini diiringi dengan sesajen berupa songkolo dengan empat warna

yaitu, hitam, putih, kuning dan merah. Simbol tersebut mengandung makna dan harapan agar sibayi kelak mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Bersamaan dengan hal tersebut diatas, dilaksanakan pula upacara, *aqiqah* yang berasal dari agama Islam, yaitu pemotongan dua ekor kambing bagi bayi laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. Dalam upacara *Aqiqah* dilaksanakan pemotongan rambut oleh salah satu *parewa sarak* tergantung pada tinggi - rendahnya status sosial si bayi dalam masyarakat. Jika sibayi berasal dari anak bangswang (*puang/andi*) maka upacara pemotongan rambut langsung ditangani oleh *petta kalie* yang berkedudukan di pusat kerajaan.

Meskipun upacara *aqiqah* berasal dari ajaran Islam, tetapi dalam upacara tersebut ditemukan juga ritus-ritus pra Islam, misalnya alat yang dipakai untuk memotong rambut terlebih dahulu dibasahi air kelapa yang sudah disediakan sebelumnya. Kelapa adalah simbol merupakan pohon yang kokoh dan serbaguna, yang mempunyai makna agar sang bayi kelak menjadi manusia yang kokoh dan berguna, seperti kelapa.

Dalam ajaran Islam dianjurkan untuk memotong kambing bagi bayi yang baru lahir sedangkan menurut kepercayaan masyarakat Bone sebelumnya. Bahwa ketika seorang warga masyarakat melakukan pemotongan hewan dalam suatu upacara menganggap sebagai kendaraan kelak setelah meninggal dunia. Jadi berbeda dengan Islam, dalam masyarakat Bone pelaksanaan pemotongan tersebut bisa dilakukan kapan saja, dalam berbagai pelaksanaan upacara, baik pada waktu perkawinan, kelahiran maupun dalam kematian atau meninggal dunia. Akan tetapi walaupun ada perbedaan dalam waktu pelaksanaan pemotongan hewan tersebut, peristiwa itu tetap menjadi simbol ke-Islaman atau kesinambungan tradisi untuk lebih jelasnya dapat di urakan kembali di bawah ini.

Seorang bayi yang baru lahir akan disambut dengan ritus atau upacara sebagai pertanda bahwa kehadirannya sangat diharapkan. Pada masyarakat Bone pra Islam, upacara menyambut bayi dilakukan pemotongan hewan dengan maksud mempersembahkan darah hewan yang disembeli kepada "Patoto-E" (yang menentukan nasib), sebagai ucapan terima kasih karena sang bayi lahir dengan selamat, upacara ini disebut "*maccera ana*". Hal ini sesuai dengan makna "*cera*" yaitu darah. Adapun macam dan jumlah hewan yang disembeli tergantung strata sosial orang tua si bayi. Semakin tinggi strata sosialnya, maka semakin banyak pula hewan yang disembelih. Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan upacara tersebut, ditentukan oleh keluarga si bayi. (Nurhayati Djamas, 1985: 299)

Dalam upacara *maccera' ana* disiapkan sesajen berupa masakan daging dari hewan yang disembeli serta kue-kue yang terbuat dari gula merah dan kelapa, sebagai simbol agar sang bayi, manis seperti gula dan hidupnya bermanfaat seperti buah kelapa. Ritus tersebut dipimpin oleh seorang "*sandro*" (dukun) dan lewat sesajen itu *sandro* mendoakan agar sang bayi dijauhkan dari roh-roh jahat.

Setelah adanya pengaruh Islam, *maccera' ana* diganti dengan *aqiqah*, di mana macam dan jumlah hewan yang disembelih, ditentukan oleh sara', yaitu pemotongan dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. Sesuai dengan Hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:

1. *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ*

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan agar menyembelihkan dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.”

Demikian juga hadis berikut:

2. *قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ*

Artinya:

Bagi anak yang baru dilahirkan harus diaqiqah, karena itu alirkanlah darah baginya dan hindarkan dari penyakit.”

Begitupun dengan waktu pelaksanaannya. Petunjuk mengenai waktu pelaksanaan aqiqah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, sebagai berikut:

3. *قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مَرَّتَيْنِ يَبْحَثُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحَلَقُ رَأْسَهُ*

Artinya: “anak yang baru dilahirkan akan tergadai dengan akikahnya, seyogianya diakikah pada hari ketujuh, lalu diberi nama dan rambutnya dicukur.” (Dalam upacara ini ditandai pula dengan pemotongan rambut si bayi oleh seorang ahli *sara*’ (imam atau tokoh-tokoh agama).

Dalam pelaksanaan pemotongan rambut, tampaknya masih ditemukan ritus-ritus pra-Islam. Hal ini dapat dilihat pada alat yang dipakai untuk memotong rambut; terlebih dahulu diletakkan pada buah kelapa yang sudah disiapkan. Buah kelapa tersebut dikupas ujungnya sampai kelihatan airnya sehingga alat tersebut dapat menyentuh air kelapa. Pemakaian kelapa dalam ritus ini dimaknai sebagai simbol agar bayi kelak dapat seperti pohon kelapa yang kokoh dan serba guna (Ahmad M. Sewang: 194). Sebab pohon kelapa, selain sebagai pohon yang tumbuh kokoh, juga keseluruhan dari kelapa itu bermanfaat, mulai dari akar hingga buahnya.

Ritual-ritual pra-Islam seperti tersebut di atas, ternyata masih dilaksanakan bukan hanya pada awal-awal penerimaan Islam akan tetapi sampai sekarang ritual-ritual seperti tersebut masih saja menjadi bagian penting dalam pelaksanaan aqiqah.

Dengan demikian, tradisi-tradisi pra-Islam, masih dilaksanakan pada prosesi aqiqah. Ulama tidak menghapus tradisi-tradisi pra-Islam tersebut, mungkin karena dianggap tradisi tersebut tidak merusak aqidah Islam. Pengaruh Islam terlihat pada jumlah hewan yang disembelih, waktu pelaksanaannya serta pemberian nama-nama Islami seperti Muhammad, Abdullah, Khadijah, Aisyah, Fatimah dan lain-lain. Di samping itu, pengaruh Islam yang menonjol dalam pelaksanaan aqiqah yaitu prosesnya dipimpin oleh seorang ahli agama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa, proses akulturasi antara adat dan Islam dalam aqiqah mengambil bentuk negosiasi. Masyarakat Bone tidak menolak pengaruh Islam, tetapi juga tidak menerima secara penuh.

¹Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, kitab: *al-Adâhî ‘an Rasûlillah*, bab *Mâ Jâ’a fi al-‘Aqîqah*, No. 1433.

²Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, kitab: *al-Adâhî...*, No. 1433

³Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî*, kitab: *al-Adâhî...*, No. 1442

2. Perkawinan

Perkawinan dalam masyarakat Bugis-Makassar dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam ajaran Islam, kehidupan seseorang dianggap belum utuh jika belum kawin, seperti yang diterangkan dalam firman Allah, Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49 dan Q.S. Ar-Ruum/30: 21.

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, dan keturunan tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan menandai peralihan dari masa kanak-kanak atau remaja menuju masa dewasa. Karena itu perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia.⁴ Menurut Nani Soewondo (1984: 187), dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan atau masyarakat adat juga ikut berkepentingan. Karena itu perkawinan harus merupakan perbuatan yang terang, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan satu anggota dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bone, terdapat beberapa fase yang harus dilalui, yang merupakan warisan pra-Islam dan kemudian mendapat pengaruh Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Fase pertama *mappese-pese* (penyelidikan/penjajakan secara rahasia), yaitu suatu cara untuk mengetahui prihal dan tingkah laku terutama untuk mengetahui apakah si gadis belum ada yang mengikatnya⁵ dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam peminangan. Fase ini berlangsung secara rahasia yang dilakukan oleh seorang kepercayaan untuk mendekati keluarga si gadis secara tidak langsung. Mengapa fase ini dilakuka secara rahasia? Ini disebabkan karena kekhawatiran keluarga si pelamar (keluarga laki-laki) yang apabila keluarga perempuan menolak lamarannya, karena si perempuan sudah ada yang pinang lebih dahulu atau ditolak karena alasan lain. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, penolakan dari pihak perempuan, merupakan aib yang akan ditanggung oleh pihak keluarga laki-laki. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat, maka dilanjutkan pada fase selanjutnya.

⁴ Riwayat tersebut adalah: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: , فمن لم يعمل بسنتي, فليس مني

Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwiniy bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, (Suriah: Dar al-Hadis, t.th), h. 592.

⁵Rasulullah saw bersabda: “Orang mukmin bersaudara, maka tidak halal bagi seorang muknim meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya, sampai nyata-nyata sudah ditinggalkannya,” Imam Abu Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut:Dar al-Fikr, t.th), h. 215.

- b. Fase kedua yang disebut “*mammanu’manu*” yakni penyampaian niat peminang pihak calon mempelai lelaki kepada pihak calon mempelai perempuan.
- c. Fase ketiga, “*madduta.*” Yaitu keluarga laki-laki mengutus secara resmi beberapa orang terpendang untuk datang menyampaikan lamarannya. Dalam fase ini dilakukan “*mappettu ada*” kesepakatan, yaitu perundingan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain, penentuan hari pelaksanaan dan *balanca* atau ongkos perkawinan. Setelah adanya pengaruh Islam, maka dalam acara *mapettu ada* ini dibicarakan pula “*sompa*” (mahar), yaitu pemberian pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada sang istri.⁶ Mahar merupakan salah satu syarat pernikahan menurut Islam.
- d. Fase keempat “*mappacci*” yakni pembersihan jiwa dan penerimaan restu dari kaum kerabat yang dilakukan tiga hari sebelum pernikahan.
- e. Fase terakhir “*menre’ botting* atau *botting*” yakni hubungan kunjungan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah dengan syariat Islam yang dipimpin oleh ahli agama atau kadhi/imam (Anonim: 5). Pelaksanaan perkawinan ini, belum berhenti sampai di sini, sebab biasanya masih ditambah dengan beberapa acara lainnya seperti “*marola*” yakni kunjungan balasan dari mempelai perempuan yang diiringi dengan mempelai laki-laki berkunjung ke rumah orang tua laki-laki atau kerabatnya untuk meminta restu. *Mabbennitellu* (bermalam tiga malam), yakni kunjungan mempelai laki-laki ke rumah orang tua atau kerabat istrinya untuk bermalam selama tiga malam. (Sitti Aminah Pabittei, 1995: 62-65).

Fase-fase perkawinan di atas menunjukkan pelaksanaan perkawinan di Kerajaan Bone sangat rumit, dan sistem tersebut tidak mengalami perubahan atau perombakan dari ulama. Begitupun dengan tuntutan adat, khususnya calon pengantin wanita, untuk lebih dulu melakukan penelusuran *stamboom* (silsilah) kepada calon pria, apakah ia dari golongan bangsawan atau dari hamba sahaya (Petta Benteng: 81). Pihak wanita cenderung mencari suami dari lapisan yang lebih tinggi dari lapisannya (Abu Hamid, 349) Dalam konteks ini, syariat Islam tidak banyak campur dalam persoalan ini, karena masalah ini berhubungan dengan strata sosial dalam masyarakat.

Peranan *sara’* dalam pekawinan terlihat dalam cara nikah menurut syariat Islam yang dipimpin oleh seorang ahli agama atau kadhi/imam, yang sebelum Islam, doa-doa perkawinan dilakukan oleh seorang *sanro* (dukun). Dalam acara akad nikah, juga belum ditinggalkan adat perkawinan pra-Islam yaitu *mattawa* artinya persentuhan pertama antara ibu jari pria dengan ibu jari wanita sebagai tanda nikah menurut tradisi (Abu Hamid, 349).

Pesta perkawinan yang diramaikan dengan makan dan minum (*walimatul ursy*) antara kedua belah pihak, dianggap oleh ulama tidak merusak syariat sepanjang

⁶Anonim, *Lontara Nikah, Kitabul Nikah*, Pemilik naskah Daeng Ranreng, Kajuara-Barru (Tarikh: Abad XVIII). Kopi Lontara ini tersimpan juga di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rol 37, 11, h. 66.

dalam *walimah* tersebut dijauhkan dari makan babi dan tidak melanggar norma agama, karena itu atas inisiatif para ulama, menyelengi pesta itu dengan acara *tudang penni* duduk bersama dimalam hari sebelum tiba hari akad dengan melaksanakan bacaan barzanji.

Pengaruh Islam yang lain, dapat pula dilihat pada acara “*mappatamma korang*” (khatam al-Qur’an) yang dilakukan sebelum barzanji. Dalam acara ini dipimpin oleh seorang Imam,⁷ dan dihadiri oleh sang calon pengantin sebagai simbol bahwa ia telah resmi *tamma korang* (khatam al-Qur’an).

Dari uraian di atas, maka disimpulkan bahwa, penetrasi Islam dalam perkawinan mengambil bentuk negosiasi yaitu melanjutkan tradisi-tradisi pra-Islam yang dianggap tidak melanggar syari’at Islam dan dilaksanakan bersama dengan syariat Islam. Pengaruh Islam, terlihat pada *sompa* yaitu mahar dan pada prosesi pernikahan ini melaksanakan rukun nikah menurut Islam yaitu *sigat (akad)* menurut Islam, wali perempuan dan dua orang saksi.

Perkawinan dalam masyarakat Bone setelah masuknya Islam banyak mengalami perubahan karena masyarakat sudah tidak terlalu berpegang pada adat yang lama disebabkan telah terjadi pembauran antara bangsawan dan non bangsawan maupun masyarakat pendatang sehingga mereka sudah saling memberi dan menerima anak gadisnya dalam perkawinan. Kalau pada zaman dahulu perkawinan mereka itu bersifat asimetris (hanya dapat menerima gadis). Maka pada saat sekarang ini berubah menjadi simetris, yaitu sudah dapat memberi dan menerima anaknya dalam suatu perkawinan, lalu halnya jika mereka dalam perantauan baik bangsawan maupun non bangsawan mereka mencari jodoh pada tempat yang lain kemudian melangsungkan perkawinannya.

3. Kematian

Bagi masyarakat Bone, kematian mempunyai ritus yang banyak diwarnai oleh ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena kematian merupakan peralihan hidup manusia dari alam nyata ke alam gaib yang masih misterius, dan Islam diyakini sebagai agama yang dapat menjawab segala persoalan misterius setelah kematian.

Menurut kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar pra-Islam, seorang yang meninggal dunia dikuburkan bersama dengan harta bendanya yang berharga dan benda-benda yang disayangi atau disenangi si mayit. Penguburan seperti ini dapat ditemukan pada kuburan-kuburan pra-Islam, salah satu di antaranya dapat ditemukan pada lokasi kuburan di sekitar pinggiran Danau Matano, ditemukan manik-manik yang tentunya manik-manik tersebut merupakan salah satu benda berharga yang juga ikut dikuburkan bersama dengan abu dan atau bagian tubuh yang lain dari si mayit (Tanwir L. Wolman, dalam Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.), 2000: 80).

Menurut kepercayaan masyarakat Bone pra-Islam, Penguburan benda-benda berharga tersebut dilakukan agar roh-roh jahat tidak datang mengganggu kepada yang masih hidup. (Ahmad M. Sewang: 197). Kepercayaan seperti ini masih dijumpai dikalangan masyarakat yang menganut agama “*aluk todolo*” (agama leluhur), hingga dewasa ini. Akan tetapi, setelah terjadi proses akulturasi dengan Islam dalam

⁷Dalam upacara khatam al-Qur’an, Imam hanya mengambil beberapa surah dari al-Qur’an untuk dibaca oleh orang yang akan khatam al-Qur’an.

kehidupan sosial masyarakat, maka harta benda dan barang-barang yang disenangi si mayit, tidak lagi dikuburkan tetapi disedekahkan kepada *Parewa sara'*, seperti Imam, khatib, bilal dan doja (penjaga masjid). Sebab, merekalah yang menyelenggarakan semua prosesi si mayyit, mulai dari memandikan, mengafani, menshalati sampai pada menguburkan.

Selain pada prosesi penguburan, pengaruh Islam yang lain, juga tergambar pada proses penyelesaian utang piutang simayit yang dibebankan kepada ahli warisnya. (Petta Benteng: 22). Di samping itu pengaruh Islam juga ditemukan dalam upacara yang menyertai kematian, seperti tradisi berjaga malam. Menurut kepercayaan pra-Islam, mayat seorang yang meninggal dunia harus dijaga rohnya sebelum dimakamkan, agar tidak mengganggu keluarga dan orang yang masih hidup. Tradisi berjaga malam ini, masih tetap dipertahankan pasca Islam, tetapi diisi dengan pengajian al-Qur'an, bahkan pengajian al-Qur'an juga dilakukan pada hari-hari tertentu setelah kematian, (Abu Hamid: 350) seperti hari ketujuh, hari keempat belas, keempat puluh dan hari yang keseratus. Hari-hari ini dipercayai sebagai hari kembalinya roh dari kubur untuk datang menjenguk keluarga.

Peran syariat Islam dalam kematian terlihat pada prosesi-prosesi, seperti melakukan sembahyang mayat, bacaan *talqin* di atas kubur serta ingatan-ingatan kepada Allah (saat-saat ditimpa kesusahan). (Abu Hamid: 350)

Berdasarkan uraian di atas, maka upacara-upacara kematian bagi masyarakat Bone dilaksanakan sesuai dengan tradisi (adat) dan juga syariat Islam. Pengaruh Islam tidak ditolak dan juga tidak diterima secara penuh tetapi tradisi adat yang dianggap oleh ulama dapat ditolerir masih dipertahankan dan dilaksanakan bersama-sama dengan syariat Islam, sehingga penetrasi Islam di sini lebih bersifat negosiasi. Nilai-nilai Islam tidak banyak merubah adat istiadat yang telah ada dan sudah mapan dalam masyarakat, akan tetapi melalui proses akulturasi dengan Islam, adat istiadat masyarakat Bone memperoleh warna baru.


1. Warisan

Membicarakan mengenai masaalah warisan, para ulama sangat berhati-hati, karena masaalah warisan, akan berhubungan dengan sistem kekerabatan. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Bone, hubungan anak dan bapak sama nilai atau kualitasnya dengan hubungan anak dan ibu atau disebut garis keturunan bilineal⁸. Oleh karena itu, orang Bone tidak mengenal "marga atau klan" seperti yang didapati pada masyarakat patrilineal. Tetapi masyarakat Bone, mengenal kelompok, keluarga dan yang lebih besar lagi yakni suku bangsa.

Sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat Bone dan atau Bugis-Makassar, maka dalam hubungan adat perkawinan dikenal dengan adanya pembagian yang sama antara pria dan wanita. Akan tetapi sesuai dengan perintah al-Quran (syariat Islam), warisan pria mendapat dua kali dari bagian wanita.⁹

⁸Wawancara kepala suku Bone (20 September 2015)

⁹Pembagian Warisan dalam hukum Islam dijelaskan dalam Q.S. (4): 11 dan 176:



Dalam menghadapi kasus ini, maka warisan diatur secara kekeluargaan yaitu ditentukan oleh orang tua, misalnya wanita diberi warisan rumah, perhiasan emas dan bahkan kadang diberi juga kebun atau sawah-tergantung dari warisan yang akan ditinggalkan oleh orang tua. Sedangkan pria diberi warisan berupa sawah, tanah, empang dan alat-alat mata pencaharian hidup. Jadi kalau menurut syariat Islam, warisan diberikan lebih banyak kepada pria dengan alasan pria menanggung hidup keluarganya, sedangkan wanita ditanggung oleh suaminya, maka disini terlihat, tidak terjadi perselisihan antara adat dan syariat. Penyelesaian kasus ini, dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu semua barang yang dipandang berharga menurut wanita diberikan kepada wanita, seperti rumah, karena menurut adat seorang wanita yang sudah kawin, akan dianggap mempunyai keluarga bila telah mempunyai sebuah rumah. Demikian pula seorang pria, menurut adat bila ingin kawin, harus menyerahkan sebidang tanah (sawah atau kebun) kepada calon istrinya sebagai bagian dari *sompa* (mahar), yang nantinya akan menjadi modal untuk memulai hidupnya.¹⁰ Dengan demikian, dalam kasus ini adat tidak menolak konsep warisan menurut Islam, tetapi pelaksanaannya mengambil bentuk berdasarkan substansi maksud warisan menurut Islam (diberikan sesuai dengan kadar kebutuhannya dan tanggungjawabnya) dan tidak merujuk pada bunyi teksnya.

Dengan demikian, penetrasi Islam dalam masalah kewarisan, tidak berbeda dengan aqiqah, perkawinan, dan upacara-upacara kematian, yaitu mengambil bentuk negosiasi. Pengaruh Islam dilaksanakan secara bersama-sama dengan tradisi-tradisi pra Islam yang dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga melahirkan bentuk budaya baru. Teori islamisasi seperti ini, sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Taufik Abdullah, yaitu pola konversi melalui pusat kekuasaan lokal ke dalam kekuasaan Islam, pada pola ini peran kerajaan sebagai jembatan islamisasi dan Islampun menjadi tradisi khas bagi masyarakat, seperti ungkapannya; Inilah tradisi dalam masa Islam, mengalami proses ortogenetik atau mempribumikan secara konseptual dan struktul Islam menjadi bagian instrinsik dari sistem kebudayaan secara keseluruhan. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat budaya dan kehidupan pribadi. Dalam tradisi integrasi ini, Islam merupakan unsur dominan dalam komunitas kognitif yang baru maupun dalam paradigm politik yang dipakai

Terjemahnya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".



Artinya:"176...dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

¹⁰Abu Hamid, "Sistem Pendidikan...", h. 351-352.

sebagai pengukuran apa yang bisa dianggap wajar dan bukan (Taufik Abdullah, 1988: 83).

Perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sosial akan lebih mudah diketahui jika dilihat dari pelaksanaan upacara atau siklus hidup pada masyarakat Bone yang dilakukan untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan dalam perjalanan hidup seorang individu, seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan pembagian warisan seperti yang penulis uraikan di atas.

Sebagaimana halnya dalam pranata politik, para muballig Islam tidak melakukan perubahan secara keseluruhan dalam pranata sosial. Adat istiadat dalam upacara siklus hidup pra Islam masih tetap berlangsung, sementara para muballig berusaha secara bertahap mengisi upacara kemasyarakatan dengan ajaran Islam. Hal ini tampak pada setiap upacara siklus kehidupan, antara kebudayaan Islam dan adat istiadat setempat terjadi suatu akulturasi, seperti dapat dilihat pada upacara-upacara, perkawinan, kelahiran, kematian dan warisa tersebut diatas.

Kematian adalah peralihan hidup manusia dari alam nyata ke alam gaib yang masih misterius. Banyak ritus yang dilakukan mengiringi kematian tersebut yang memiliki makna keselamatan pada mayat dan keluarga yang di tinggalkan. Kematian dalam masyarakat Bone adalah ritus yang paling banyak di warnai oleh ajaran Islam. Hal ini terjadi karena disebabkan ajaran Islam dianggap oleh masyarakat paling sempurna untuk menjawab segala persoalan misterius setelah meninggal. Tetapi tidak berarti, ritus kematian pra Islam sudah tidak dilaksanakan. Terkadang ritus pra Islam berjalan bersamaan dengan ritus yang berasal dari ajaran Islam.

Pada masa pra Islam, menurut kepercayaan masyarakat Bone bahwa seorang yang meninggal dunia mayatnya harus dijaga agar rohnya tidak mengganggu orang yang masih hidup, harus berjaga malam sebelum mayat tersebut di kebumikan. Kepercayaan ini menyebabkan keluarga dan masyarakat lainnya yang mempunyai sifat solidaritas juga ikut menjaga si mayat sambil bermain kartu untuk mengusir rasa kantuk. Setelah Islam mewarnai kepercayaan tersebut maka, pranata untuk berjaga malam diisi dengan pengajian Alquran. Selain itu juga sering diadakan Tahlilan yaitu dzikir yang biasanya diperingati pada hari keempat puluh dan hari keseratusnya setelah meninggal dunia.

Suatu kepercayaan juga yang dianut oleh masyarakat Bone pada pra Islam adalah penguburan sebagian harta benda yang berharga bersama dengan si mayat, penguburan tersebut dimaksudkan agar roh jahat tidak datang mengganggu kepada yang masih hidup. Setelah Islam kebiasaan tersebut tidak lagi dikuburkan melainkan disederhanakan oleh *parewa sara*, yaitu *petta lmang*, *andre guruta*, *katte* dan *doja*. Sebab merekalah yang menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengafani, menyembahyani dan menguburkan. Pemberian sedekah dari harta si mayat masih berlangsung sampai sekarang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa upacara adat dan sarak bisa berjalan bersama-sama, Hal itu di latarbelakangi oleh sifat akomodasi Islam yang diperlihatkan oleh Datuk ri Bandang yang tidak memaksakan ajaran Islam yang belum bisa diterima masyarakat, dengan menampilkan wajah Islam yang penuh toleransi kepada adat istiadat setempat.

Agama Islam diterima oleh rakyat kerajaan Bone berangsur-angsur mengalami perkembangan dalam menyebarkan agama Islam dan melaksanakan ajaran

Islam dimana adanya kesatuan yang bersumber dari Alquran dan hadis nabi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima ajaran-ajaran tersebut. Dalam hal ini pedoman yang dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Agama merupakan unsur penting yang menentukan identitas suatu masyarakat. Oleh karena itu, diterimanya Islam sebagai agama resmi oleh kerajaan beserta seluruh masyarakat Bone merupakan peristiwa yang sangat penting. Dimana masyarakat kerajaan Bone sebelum menganut Islam mereka menganut kepercayaan yang disebut *Dewata Sewae* yang pada hakekatnya itulah Tuhan Yang Maha Esa, maka kepercayaan ini diintegrasikan kedalam Islam yang mempercayai adanya Tuhan itu hanya satu atau Esa. Hal inilah yang menyebabkan sehingga penerimaan Islam di kerajaan Bone cepat berkembang kepercayaan identik dengan kepercayaan agama Islam namun pelaksanaannya yang berbeda dengan kata lain penyembahannya. Penyebaran Islam dengan pendekatan singkretis tersebut, dengan menekankan persamaan antara Islam dengan kepercayaan lokal, sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh A.H. Johns (1961:10-15) yang menganggap bahwa keberhasilan konversi ke dalam Islam karena adanya kemampuan dalam menyajikan Islam secara atraktif yang menekankan kesesuaian Islam dengan kepercayaan atau praktek keagamaan lokal.

Hanya saja realitas keislaman masyarakat Bone sebenarnya jauh lebih kompleks dari gambaran tersebut. Disatu sisi agama Islam memang telah menjadi bagian dan hadir dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan sosial masyarakat Bone. Hal ini dapat dilihat pada praktik peribadatan mereka, nama-nama muslim yang mereka sandang, hadirnya berbagai macam kegiatan sosial Islam dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan sebagainya.

Antara singkretisme dan Islam ortodoks sejak awal proses Islamisasi tampaknya berbarengan dengan dua kecenderungan yang saling berlawanan, yakni kuatnya keinginan kalangan bangsawan tinggi untuk tetap mempertahankan singkretisme, dan kecenderungan kalangan pedagang dan pelaut untuk menerapkan ajaran Islam yang benar (ortodoks)” (Pelras, 2005: 210). Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua bangsawan pasti cenderung ke arah singkretisme, buktinya bahwa Lamaddaremmeng Sepanjang cacatan sejarah pengislaman dan penyebaran Islam di Kerajaan Bone senantiasa mendapat pengawasan dari raja-raja sehingga hubungan antara adat dan pelaksanaan syariat Islam berjalan bersama-sama maka dijadikanlah Islam sebagai agama resmi kerajaan dalam hal ini rajanya yang dahulu masuk Islam kemudian pula rakyatnya yang menganut Islam dalam hal ini reaksi masyarakat dalam penerimaan Islam sangat cepat disebabkan karena rajalah yang berkuasa pada saat itu, maka segala sesuatu ditentukan oleh raja baik dalam hal pemerintahan maupun dalam hal kepercayaan atau adat istiadat.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat Bone dalam menerima Islam sangat cepat dan tidak mendapat tantangan baik dari masyarakat maupun dari raja yang turut memberikan andil untuk menghindari konflik antara adat dan *sara*'.

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. (1985). *Manusia Bugis Makassar*. Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press.
- Abdin, A. Z. (1999). *Kapita Selekta Sejarah Sulawesi Selatan*, Makassar: Hasanuddin University Press.
- Ali, A. M. (1969). *Bone Selajang Pandang*. Watampone: Dikbud Kab. Bone.
- Ali, A. M. (1984). *Rupa'na Bone Perang Bone 1905*. Watampone: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Azra, A. (1989). "Islam di Asia Tenggara Pengantar Pemikiran," dalam Azyumardi Azra (peny. Dan Penerj), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan Global & Lokal*. Bandung: Mizan.
- Caldwell, I (1988). *South Sulawesi A.D. 1300-1600: Ten Bugis Texts*, Australian Nasional University: Disertasi.
- Farid, A. Z. A. (1970). *Lontara Sebagai Sumber Sedjarah Terpendam (Masa 1500-1800)*. Makassar: Lembaga Penelitian Hukum Fak. UNHAS.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah* diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press.
- Mangemba, H.D., (1956). *Kenallah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Timun Mas.
- Mattulada, (1975). *Islam di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
- Mattulada, (1974). *Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Mattulada, (1982). *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Cet. I; Ujung Pandang: Bakti Baru Berita Utama.
- Mattulada, (1983). "Islam di Sulawesi Selatan", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mattulada, (1983). "Minangkabau dalam Kebudayaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan", dalam A.A.Navis (ed), *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik* (Padang: Genta Singgalang Press,
- Mattulada, (1983). "Islam di Sulawesi Selatan" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Mattulada, (1985). *Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mattulada, (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.

- Noorduyn, J. (1972). "Islamisering van Makassar" diterjemahkan dengan Judul *Islamaisasi Makassar*, oleh S. Gunawan Bhratara, Jakarta.
- Noorduyn, J. (1964). "Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan," dalam W.B. Sidjabat Noorduyn, J. (ed), *Panggilam Kita di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Patunru, A.D. *et. al.*, (1993). *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Pelras, C. (1973). *Sumber-sumber Kepustakaan Eropah Barat tentang Sul-sel*, Panitia Dies Natalis Fak. Hukum Unhas ke XXI.
- Pelras, C. (2006). "The Peoples of South-East Asia and the Pacific", diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Rahman Abu *et. all.*, dengan judul *Manusia Bugis*. Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris.
- Pelras, C. (1985). *Religion, Tradition and Dynamics of Islamization in South Sulawesi*, dalam *Arciple 29*. Paris: T.tp, 1985.
- Rasdiyanah, A. (1982). *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia (Selayang Pandang tentang Beberapa Aspek)*. Ujungpandang: IAIN Alauddin.
- Rasdiyanah, A. (1995). *Integrasi Sistem Pangngadereng (Adat) dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup dalam Lontarak Latoa*, Disertasi. Yogyakarta: 1995.
- Ricklefs, M.C., (1991). *Sejarah Nusantara Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robert H., (1993), *Perfektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.